



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran  
Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132  
Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : [disdik@cirebonkota.go.id](mailto:disdik@cirebonkota.go.id)

## KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON Nomor: 421.9/1890/Disdik/2024

Tentang

### IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD PADA JALUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jalur Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahan, pengawasan serta legalitas ;
  - bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD ;
  - bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
  - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan PAUD;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pengelola PAUD ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  - Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
  - Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
  - Peraturan Walikota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan** :
- Pedoman Penyelenggaraan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK "HANDAYAN1" Tanggal 04 September 2023, Nomor 005/Y.TK-HND/XI/2023. Pendidikan : "Taman Kanak-Kanak";
  - Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ 1889 /Disdik/2024, tanggal 20 Maret 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan non formal kepada :

Yayasan : YAYASAN "HANDAYANI PEGAJAHAN"  
Alamat Yayasan : Jln. Banteng Pegajahan Utara No.156 Kota Cirebon  
Pimpinan /Penanggungjawab : BACHTIAR SUPRIYADI  
Nama Lembaga : TK "HANDAYANI"  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Alamat : Jln. Pegajahan Utara No.156 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon  
Kepala : NUNIEK HANDAYANI, S.Pd

KEDUA

: Izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga TK "HANDAYANI" pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA

: Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini lembaga TK "HANDAYANI" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua.
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana tersebut diatas maka ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dipandang perlu akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 21 MARET 2024



**KADINI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19660410 198609 2 001



## NOTARIS

**MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-380.AH.02.01.Tahun 2011

Jalan Brigjen Dharsono (By Pass) No. 55 A Kertawinangun Kedawung Kabupaten Cirebon

Telp. (0231) 244306 / HP. 081320446501 - 081931323337 / Fax. (0231) 244306

e-mail : indodalle102@yahoo.com

**\*BUBUNAN/ SALINAN \*GROSSE \***

## A K T A

YAYASAN

HANDAYANI PEGAJAHAN

Tanggal : 11-01-2016 Nomor : 95

AKTA  
YAYASAN  
HANDAYANI PEGAJAHAN

Nomor : 95.

Pada hari ini, Senin, tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua ribu enam belas (11-01-2016).

Pukul 15.00 (Lima belas nol nol) Waktu Indonesia Bagian Barat

Berhadapan dengan Saya, **MOHAMMAD TAUFIK AMIR**, Sarjana

Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal

Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu sebelas (19-05-2011)

Nomor : AHU - 380.AH.02.01.Tahun 2011, diangkat sebagai Notaris di

Kabupaten Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang Saya,

Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. **Nyonya ANI SUHAENI**, lahir di Cirebon, pada tanggal Satu bulan

November tahun Seribu sembilan ratus lima puluh dua (01-11-1952),

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274044111520007,

bertempat tinggal di Jalan Banteng Gg Kijang II Nomor 156

Pegajahan Utara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004,

Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon,

Provinsi Jawa Barat.

2. **Nyonya NUNIEK HANDAYANI**, lahir di Cirebon, pada tanggal

Tiga bulan Mei tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh satu

(03-05-1981), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274044305810007, bertempat

tinggal di Pegajahan Utara Nomor 156, Rukun Tetangga 004,

Rukun Warga 004, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan,

Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.



1. Nona **WINDY ROKHMAWATI**, lahir di Cirebon, pada tanggal \_\_\_\_\_  
Dua puluh lima bulan Oktober tahun Seribu sembilan ratus \_\_\_\_\_  
sembilan puluh enam (25-10-1996), Warga Negara Indonesia, \_\_\_\_\_  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3209196510960002,  
bertempat tinggal di Blok Jalinan, Rukun Tetangga 001, \_\_\_\_\_  
Rukun Warga 001, Kelurahan / Desa Tegalwangi, \_\_\_\_\_  
Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. \_\_\_\_\_

2. Nona **HANY MARYANI**, lahir di Cirebon, pada tanggal Empat bulan  
Juni tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (04-06-1995),  
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk \_\_\_\_\_  
Nomor : 3209204406950001, bertempat tinggal di Jalan Cideng \_\_\_\_\_  
Raya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan / Desa \_\_\_\_\_  
Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, \_\_\_\_\_  
Provinsi Jawa Barat. \_\_\_\_\_

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi - saksi \_\_\_\_\_  
Segera setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada \_\_\_\_\_  
para penghadap dan saksi - saksi, maka seketika itu ditandatangani  
akta ini oleh para penghadap, saksi - saksi dan Saya, Notaris. \_\_\_\_\_  
Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga telah \_\_\_\_\_  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang \_\_\_\_\_  
dilekatkan pada minuta. \_\_\_\_\_

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. \_\_\_\_\_

- Dibuat tanpa memakai pencoretan, penggantian maupun \_\_\_\_\_  
penambahan apapun. \_\_\_\_\_

- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. \_\_\_\_\_

Notaris Kabupaten Cirebon,



(**MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn.**)



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON  
**DINAS PENDIDIKAN**

KOMPLEK PERKANTORAN

Jalan Brigjen Dharsono By Pass No. 7 Cirebon 45132

Telp (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : [disdik@cirebonkota.go.id](mailto:disdik@cirebonkota.go.id)

**SURAT IJIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA TK / KB / TPA DAN SPS  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**Nomor : 421.9/ 1890 /Disdik/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Kota Cirebon memberikan Ijin Penyelenggaraan Program kepada :

1. Yayasan : **YAYASAN "HANDAYANI PEGAJAHAN"**
2. Penanggungjawab : **BACHTIAR SUPRIYADI**
3. Nama Lembaga : **TK "HANDAYANI"**
4. Alamat Lembaga : **JL. PEGAJAHAN UTARA NO. 156 KELURAHAN  
JAGASATRU KECAMATAN PEKALIPAN KOTA CIREBON**
5. Kepala/Pengelola : **NUNIEK HANDAYANI, S.Pd**
6. Jenis Program/Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
7. Berlaku s.d : **21 September 2026**

Demikian Surat Ijin Penyelenggaraan Lembaga PAUD ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala/Pengelola  
TK "HANDAYANI"



Cirebon, 21 Maret 2024  
a.n Pj. Wali Kota Cirebon  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Cirebon



**KA D I N I, S.Sos**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19660410 198609 2 001